

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TADULAKO

Jalan. Soekarno Hatta Km. 9 Kelurahan Tondo Palu – Sulawesi Tengah 94111

Telp. : (0451) 422611 – 422355 Fax.: (0451) 422844

email: untad@untad.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO
NOMOR 10799/UN28/BP/2023

TENTANG

PENETAPAN MAHASISWA PENERIMA BEASISWA AFIRMASI PENDIDIKAN TINGGI (ADik)
ANGKATAN 2023

REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Universitas Tadulako Nomor 10551/UN28/BP/2023 tanggal 28 Agustus 2023, mengusulkan Penetapan Mahasiswa Penerima Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik) Angkatan 2023;

b. bahwa sehubungan dengan pemberian Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik) kepada mahasiswa Universitas Tadulako, agar penyelenggaraan Afirmasi Pendidikan Tinggi tersebut berjalan lancar dalam proses pencairan dana Beasiswa tersebut, maka perlu menetapkan mahasiswa yang namanya tercantum dalam keputusan ini sebagai penerima Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik) Angkatan 2023;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Penetapan Mahasiswa Penerima Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik) Angkatan 2023;

Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55001);

5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);

6. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021, Tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);

7. Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1981 tentang Pendirian Universitas Tadulako;

8. Peraturan Menteri, Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 8 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Tadulako (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015);

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);

10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tadulako (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 458);

Paraf	
-------	--

11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 97/KMK.05/2012 tentang Penetapan Universitas Tadulako pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 14377/M/06/2023, Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tadulako Periode 2023-2027;

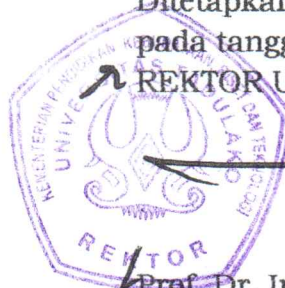
MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO TENTANG PENETAPAN MAHASISWA PENERIMA BEASISWA AFIRMASI PENDIDIKAN TINGGI (ADik) ANGKATAN 2023.
- KESATU :** Mahasiswa Penerima Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik) Angkatan 2023 ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA :** Bantuan yang diberikan bagi penerima Program Beasiswa ADik berupa bantuan Biaya Penyelenggaraan Pendidikan per semester per mahasiswa dan Bantuan Biaya Hidup yang diserahkan kepada mahasiswa sebesar Rp. 7.500.000,- (enam juta sembilan ratus rupiah) per semester per mahasiswa selama mahasiswa tersebut berstatus aktif disemester berjalan pada program studi yang tercantum.
- KETIGA :** Konsekuensi biaya yang diperlukan atas diterbitkannya Keputusan ini bersumber dari Dana DIPA Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemendikbud.
- KEEMPAT :** Keputusan Rektor Universitas Tadulako ini mulai berlaku pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2023/2024. 

Ditetapkan di Palu

pada tanggal 5 September 2023

REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO,



Prof. Dr. Ir. AMAR, S.T., M.T.
NIP. 196807141994031006

Tembusan :

1. Kemendikbudristek di Jakarta ;
2. Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemendikbud di Jakarta ;
3. Ketua Senat UNTAD;
4. Ketua SPI UNTAD;
5. Ketua Dewan Pertimbangan UNTAD;
6. Wakil Rektor di Lingkungan UNTAD;
7. Dekan Fakultas di Lingkungan UNTAD;
8. Direktur Pascasarjana di Lingkungan UNTAD;
9. Ketua Lembaga di Lingkungan UNTAD;
10. Kepala Biro di lingkungan UNTAD;
11. Kepala UPT di lingkungan UNTAD;
12. Ketua Jurusan di lingkungan UNTAD.
13. Bendahara Pengeluaran DIPA UNTAD;

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO
 NOMOR 10799/UN28/B²/2023
 TANGGAL 5 SEPTEMBER 2023
 TENTANG PENETAPAN MAHASISWA PENERIMA BEASISWA
 AFIRMASI PENDIDIKAN TINGGI (ADIK) ANGKATAN 2023.

NO	NIM	NAMA	FAKULTAS	PROGRAM STUDI	JENJANG	SEMESTER	PROGRAM ADIK	Bantuan Biaya UKT (RP)
1	A32123047	Yohanis Wau	Keguruan dan Ilmu Pendidikan	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	S1	1	Kab. Asmat (Papua Selatan)	2.500.000
2	A35123057	Friska Florentina Ibori	Keguruan dan Ilmu Pendidikan	Pendidikan Geografi	S1	1	Kab. Teluk Bintuni (Papua Barat)	2.500.000
3	A40123245	Petrus Ambe Isu	Keguruan dan Ilmu Pendidikan	Pendidikan Guru Sekolah Dasar	S1	1	Kab. Asmat (Papua Selatan)	2.500.000
4	A41123054	Felmi Ju'in Bernadita Wayara	Keguruan dan Ilmu Pendidikan	Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini	S1	1	Kab. Kairnana (Papua Barat)	2.500.000
5	A41123055	Albertus Us Beworpits	Keguruan dan Ilmu Pendidikan	Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini	S1	1	Kab. Asmat (Papua Selatan)	2.500.000
6	A42123119	Silvester Biri	Keguruan dan Ilmu Pendidikan	Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi	S1	1	Kab. Asmat (Papua Selatan)	2.500.000
7	A42123120	Steven Waki Sewanso	Keguruan dan Ilmu Pendidikan	Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi	S1	1	Kab. Mamberamo Raya (Papua)	2.500.000
8	A42123122	Petrus Osak Urpet	Keguruan dan Ilmu Pendidikan	Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi	S1	1	Kab. Asmat (Papua Selatan)	2.500.000
9	B40123109	Musa Sadrak Senggi	Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	Ilmu Pemerintahan	S1	1	Kab. Mamberamo Raya (Papua)	2.500.000
10	N21023066	Orpa Kristin Imara	Kedokteran	Keperawatan	D3	1	Kab. Mamberamo Raya (Papua)	2.400.000

11	N21023068	Maura Yokal Nikita Bapaimo	Kedokteran	Keperawatan	D3	1	Kab. Mamberamo Raya (Papua)	2.400.000
12	O27123046	Yusuf Parau Kasik	Peternakan dan Perikanan	Akuakultur	S1	1	Kab. Asmat (Papua Selatan)	3.000.000
13	P10123137	Nazmi Laila Fatika Suaery	Kesehatan Masyarakat	Kesehatan Masyarakat	S1	1	Kab. Fak Fak (Papua Barat)	4.000.000

Ditetapkan di Palu
REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO,

Prof. Dr. Ir. AMAR, S.T., M.T.
NIP. 196807141994031006